



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-Court) dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kota Jawa 13 Oktober 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah, S.H. Advokat yang berkediaman di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di - Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik -, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor - tanggal 4 September 2024;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Jawa 14 Mei 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik -;
Sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2020, di rumah kediaman keluarga Penggugat, dengan wali nikah Adik Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - pada tanggal 08 Oktober 2020;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman milik Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak Juni tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - 5.1. Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dan bersikap keras kepala terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak ridho atas sikap dan perilaku Tergugat, yang pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara hebat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat tidak ada upaya untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni tahun 2023 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap bersikap egois dan keras kepala serta Tergugat kerap bersikap kasar terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran hebat didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa semenjak Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin sehingga Penggugat merasa tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan patut;

Upaya Perdamaian

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat Hakim di persidangan tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, setelah Hakim memberi penjelasan kepada para pihak tentang upaya mediasi, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk memilih mediator. Selanjutnya Hakim menunjuk Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 21 Oktober 2024, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Penjelasan Persidangan Secara E-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-Court* serta Tergugat hadir di persidangan serta memiliki domisili elektronik, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak selanjutnya setuju untuk menempuh proses persidangan secara elektronik sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat tanggal 30 Agustus 2024, sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang di dalilkan oleh Penggugat tidak benar pada Posita angka 1 (satu) Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Penggugat, tetapi itu adalah sebuah kebohongan yang mana hal tersebut tidak benar dan yang benar adalah wali nikah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung dari Tergugat yang bernama bapak Markan.
 - b. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar pada Posita angka 5 (lima), yang terjadi sebenarnya tidak permasalahan dan perselisihan yang terjadi pada bulan Juli 2021 akan tetapi pada tanggal 30 Januari 2022 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi bekerja di Kota Bandar Lampung untuk membantu perekonomian keluarga, ternyata sampai saat ini Penggugat tidak kunjung pulang dan bahkan tidak memberi kabar berita selama bekerja.
 - c. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar pada Posita angka 5 (lima) point 5.1 (lima titik satu) Penggugat menyebutkan Tergugat bersikap egois dank eras kepala, padahal yang sebenarnya Tergugat tidak bersikap egois dan selalu mengalah ketika ada permasalahan keluarga. Dan Tergugat menolak secara tegas apa yang dilal kan oleh Penggugat bahwa senyatanya tidak ada pertengkaran yang hebat di dalam rumah.
 - d. Bahwa yang di dalilkan oleh Penggugat tidak benar pada Posita angka 5 (lima) point 5.2 (lima titik dua) Penggugat menyebutkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga sehari-hari, padahal Tergugat selalu bekerja keras untuk memenuhi

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan ekonomi sehari-hari berapa pun hasilnya yang di peroleh oleh Tergugat akan di berikan seluruh nya kepada Penggugat, Tergugat rasa Penggugat yang kurang beryukur atas segala hasil yang di berikan oleh Tergugat selama ini.

e. Bahwa yang di dailikan oleh Penggugat tidak benar pada Posita angka 6 (enam) yang menyebutkan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023, Tergugat rasa ini adalah unsur yang mengada-ada karena setelah berpamitan dengan Tergugat untuk pergi bekerja di Kota Bandar Lampung dan selama ini tidak kabar sehingganya Tergugat merasa cemas hingga akhirnya ada tetangga yang bernama ibu - memberi tahu kepada Tergugat bahwa Penggugat berada di kediaman orang tua nya. Setelah mendapatkan kabar tersebut Tergugat langsung bergegas menuju rumah orang tua Penggugat untuk membujuk serta merayu Penggugat untuk pulang kerumah kediaman Tergugat.

3. Bahwa pada dasarnya Tergugat sampai kapan pun tidak menginginkan perpisahan (perceraian) ini terjadi karena Tergugat sangat ingin menyatukan kembali dan masih ingin menjalin rumah tangga dengan Penggugat.

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis secara elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil – dalil Penggugat dan membantah secara tegas yang didailkan Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 09 Desember 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terkait jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan buka Adik kandung Tergugat adalah benar, dimana di dalam gugatan terdapat kesalahan dalam pengetikan;
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan pada bulan Januari 2022 adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bahkan sebelum tahun 2022 sangat sering terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat masih bersabar dan mencoba untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan ketika terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat sangat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu bermalas-malasan dalam bekerja, Tergugat tidak pernah mempunyai penghasilan, bahkan sering kali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai beras untuk dimakan. Penggugat selama ini telah berupaya untuk membantu untuk sekedar mencukupi kebutuhan nafkah Tergugat, mulai dari menanam sayur-sayuran di halaman rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat untuk mencari beras untuk dimasak pun tidak mampu. Bahkan sering kali Penggugat hanya memasak nasi hanya cukup untuk Tergugat saja sedangkan Penggugat hanya bisa menahan lapar.
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat hampir tidak pernah bekerja, dan kalau pun Tergugat dapat pekerjaan seperti upahan ke kebun atau ke ladang itu pun hanya sesekali dan sangat jarang sekali, Tergugat mewajibkan Penggugat harus ikut Penggugat dengan Tergugat apabila Penggugat tidak ikut dengan Tergugat maka Tergugat akan berdiam diri di rumah, sedangkan Penggugat sendiri mempunyai kesibukan yaitu

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak dari Penggugat maupun anak dari Tergugat, terlebih lagi anak dari Tergugat yang harus mendapatkan perhatian khusus;

6. Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang serba kekurangan dan tidak adanya upaya oleh Tergugat dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat akhirnya memutuskan untuk bekerja hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang notabenenya adalah tugas dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa dikarenakan tidak adanya perubahan sikap dan prilaku dari Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat yang trauma dengan kelakuan Penggugat. Hal ini yang membuat Penggugat sudah tidak mau lagi menjalankan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

8. Bahwa kesemua Jawaban Tergugat merupakan alasan mengada-ada yang dibuat oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat tetap menginginkan perceraian dan tidak ingin kembali melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Jawaban dari Tergugat karena tidak berdasarkan kenyataan yang adayang ada.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dali gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat pada tanggal 11 Desember 2024;
3. Bahwa Tergugat tetap menolak secara tegas atas posita angka 3 (tiga) jika tidak ada pertengkaran dan keributan yang terjadi di dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat karena apa yang di rasakan oleh Tergugat adalah benar adanya serta Tergugat pun sangat sayang kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tetap menolak posita angka 4 (empat) karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat ini terkesan sangat berlebihan padahal yang di berikan oleh Tergugat itu cukup akan tetapi Penggugat kurang bersyukur terhadap pemberian yang di berikan oleh Tergugat. Sayur-sayuran tersebut itu bukan Penggugat saja yang menanam akan tetapi Tergugat pun ikut membantu Penggugat mengurus kebun yang berlokasi di Desa Hanura hingga Tergugat mengalami kecelakaan hingga Tergugat mengalami cacat;
5. Bahwa Penggugat menyebutkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga sehari-hari, padahal Tergugat selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari berapa pun

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya yang di peroleh oleh Tergugat akan di berikan seluruh nya kepada Penggugat, Tergugat rasa Penggugat yang kurang beryukur atas segala hasil yang di berikan oleh Tergugat selama ini.

6. Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat sampai kapan pun, dan apabila Penggugat berkenan untuk memperbaiki rumah tangga kembali maka Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin untuk berubah sikap serta akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 5 Desember 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor - Tanggal 08 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, -, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai anak bawaan, dimana Penggugat membawa 1 (satu) anak ke rumah kediaman bersama dengan anak-anak bawaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat pernah berjualan sayur rebung rebus serta pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga Bandar Lampung;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bandar Lampung sejak pertengahan tahun 2021 dan itu hanya selama enam (6) bulan saja, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sehari-hari memang tidak bekerja karena setiap saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat saksi melihat Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) saja dalam jangka waktu tujuh (7) bulan serta beras sepuluh (10) kilogram;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, bahkan Tergugat sendiri pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi pertama Penggugat;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk saksi kedua Penggugat sebagai berikut:

2. Saksi 2, -, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai anak bawaan, dimana Penggugat membawa 1 (satu) anak ke rumah kediaman bersama dengan anak-anak bawaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup bahkan Tergugat pernah berjualan sayur rebung rebus serta pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bandar Lampung sejak pertengahan tahun 2021 dan itu hanya selama enam (6) bulan saja, kemudian Penggugat pulang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi mengetahuinya Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta beras dan bumbu-bumbu dapur;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sehari-hari memang tidak bekerja karena setiap saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, bahkan Tergugat sendiri pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat melalui Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, -, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak bawaan Tergugat dari istri pertama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat mereka selalu harmonis;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di pondok pesantren di daerah Pesawaran pulang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat 1 (satu) bulan 2 (dua) kali;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat pada mulanya Penggugat izin bekerja di Bandar Lampung sejak namun hingga saat ini Penggugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk bantu-bantu kerja di rumah orang tua Penggugat dan kalau pulang biasanya Penggugat mendapatkan beras atau sayur, atau lauk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat menanggapi keterangan saksi Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan melalui saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang perkara *a quo*:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat atas nama Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah, S.H., merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Mediator Hakim Yulistia, S.H., M.S.Sy., namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara e-Court serta Tergugat hadir di persidangan dan memiliki domisili elektronik, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik);

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Penggugat

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah semenjak bulan Juni tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu bersikap egois dan bersikap keras kepala terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak ridho atas sikap dan perilaku Tergugat, yang pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara hebat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari-hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat tidak ada upaya untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 dengan sebab yang sama, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal sebagai pengakuan murni (*aveu pure et simple*), maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang awal rumah tangga Penggugat dan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, Penggugat pada saat menikah berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi untuk bekerja ke Bandar Lampung hingga saat ini;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat, alasan perceraian dan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan cerai Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat juga membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang cukup berupa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi;

1. Bukti Surat

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang yang keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat pernah berjualan sayur rebung rebus serta pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga di Bandar Lampung;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Penggugat pada tahun 2021 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kerja di Bandar Lampung selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Selama Penggugat bekerja di Bandar Lampung, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak bawaan Penggugat kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan beras sepuluh (10) kilogram;
- Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugat pernah berjualan sayur rebus serta pernah bekerja menjadi asisten rumah tangga di Bandar Lampung;
- Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta beras dan bumbu-bumbu dapur;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kerja selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pada tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Bukti saksi

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat mengakui dan juga menyangkal sebagian dari isi gugatan Penggugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata bahwa "Keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya (*Unus Testis Nullus Testis*), agar sah sebagai alat bukti maka harus ditambah dengan alat bukti yang lain". Oleh karena dalam persidangan Tergugat hanya mengajukan bukti berupa satu orang saksi tanpa didukung oleh bukti lainnya yang dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materil pembuktian sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah dimana Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sering meminta beras, sayur, atau bumbu dari ibu Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* serta diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu As-Sunnah, Cetakan Ke-3, Daar el Kutub: Beirut, 1977, Juz 2, Bab Ath-Thalaq, halaman 290, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Kemudian sejalan dengan pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Halaman 83, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan upaya damai secara maksimal namun tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan fakta adanya maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 memberikan rambu-rambu yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berlangsung cukup lama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal namun tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dikuatkan dengan fakta adanya faktor kekerasan dalam rumah tangga berupa ancaman dengan senjata tajam dan pelemparan barang-barang yang ditujukan kepada Penggugat, serta fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu *bain shugra*, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) dan Tergugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp105.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Gdt